



**PENGAWASAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM
PENGENDALIAN MASSA DEMONSTRASI MAHASISWA
(Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana (S1)
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**PENGAWASAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM
PENGENDALIAN MASSA DEMONSTRASI MAHASISWA
(Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)**

Skripsi

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana (S1)
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
- 2. Wawan Haryanto, SH., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Misra

Nim : 18 0302 0081

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : "Pengawasan danindakan Kepolisian dalam Pengendalian Massa Mahasiswa di Kepolisian Resort Palopo"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang diakui sebagai tulisan saya sendiri.
2. Seluruh bahan yang digunakan dalam karya ini selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala selisihan terhadap aslinya merupakan tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan perolehan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



Misra

NIM: 18 0302 0081

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa (Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)”** yang ditulis oleh **Misra** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **18 0302 0081**, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Kamis, 20 Juli Masehi*, bertepatan dengan *2 Muharram 1445 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (*Sarjana Hukum (S.H)*).

Palopo, 01 Juli 2023

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H. (.....)
2. Dr. H. Anita Marwing, S.H.I., M.H. (.....)
3. Dr. H. Anita Marwing, S.H.I., M.H. Penguji I (.....)
4. Nirwan, S.H.I., M.H. Penguji II (.....)
5. Dr. H. Anita Marwing, S.H.I., M.H. Pembimbing I (.....)
6. W. H. Anita Marwing, S.H.I., M.H. Pembimbing II (.....)



Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. H. Anita Marwing, S.H.I.,
NIP. 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengawasan Tindakan Kepolisian Dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa (Studi Kasus Polres Palopo)” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini penulis persembahkan untuk keluarga terkasih yang tersayang yaitu kedua orang tuaku Rasna dan Mustaming serta suadarama Masdar, Musriyaldi dan Nur aisyah yang tiada henti-hentinya memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi baik berupa materil maupun spritual kepada saya selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Hanya dengan doa dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya saya berikan padamu bapak dan ibu tercinta.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M. Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Nirwana Halide, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. H. Muammer Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Wawan Haryanto, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Dr. Tadir, S.HI., M.H. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Muh. Satria PB, S.H. selaku Kanit Provos Polres Kota Palopo yang telah membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas HTN C angkatan 2018, yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Palopo, 10 Oktober 2023
Penulis

Misra

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>fathah</i>	a	a
	<i>kasrah</i>	i	i
	<i>damimah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*) Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: *dīnullāh billāh*

Adapun *بِاللَّهِ* *arbūtah* *دِينُ اللَّهِ* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

- Swt. : *Subhanahu wa ta'ala*
Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*
as : *'alaihi al-salam*
H : Hijrah
M : Masehi
SM : Sebelum Masehi
I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w : Wafat tahun
QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISTILAH	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
B. Landasan Teori	9
1. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi	9
2. Prosedur Tetap Polri dalam Penanganan Demonstrasi	13
3. Penegak Hukum	14
4. Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Kepolisian	17
5. Pengawasan	23
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36

B. Ketentuan Hukum Penggunaan Tindakan Tegas dan Terukur Kepolisian dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa	40
C. Prosedur Pengawasan Tindakan Tegas dan Terukur Kepolisian dalam Melakukan Pengendalian Demonstrasi Mahasiswa	53
D. Perspektif Hukum Islam dalam Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Melakukan Pengendalian Demonstrasi Mahasiswa.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT DAN HADIS

QS. An-Nahl Ayat 125.....	69
QS. Al-Ahzab Ayat 58.....	70
HR. Imam Ahmad.....	70



DAFTAR TABEL

Table 4.1 Jumlah Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Kota Palopo dari tahun 2019-2022	42
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Palopo.....	36
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Propam Polres Palopo	38



DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POLRES	: Kepolisian Resort
POLSEK	: Kepolisian Sektor
KASI	: Kepala Seksi
KANIT	: Kepala Unit
BANIT	: Bintara Unit
PROPAM	: Profesi dan Pengamanan
PAMINAL	: Pengamanan Internal di Lingkungan POLRI
PROTAP	: Prosedur Tetap
PERKAP	: Peraturan Kapolri
HAM	: Hak Asasi Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur

ABSTRAK

Misra, 2023. *“Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa (Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Wawan Haryanto.

Skripsi ini membahas tentang pengawasan tindakan kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa dengan studi kasus Kepolisian Resort Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan penggunaan tindakan kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa di Kota Palopo; mengetahui dan memahami prosedur pengawasan tindakan kepolisian Resort Palopo dalam melakukan pengendalian demonstrasi mahasiswa; dan mengetahui prespektif hukum Islam dalam pengawasan tindakan kepolisian dalam melakukan pengendalian demonstrasi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Program bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan Disiplin, Pengamanan Internal, Pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri / PNS Polri, melaksanakan Sidang disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri serta Rehabilitasi personil. Ketentuan hukum penggunaan Tindakan tegas dan terukur kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa, yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Kedua*, Prosedur pemberian Tindakan tegas dan terukur oleh pihak kepolisian Kota Palopo dilakukan dalam tiga tahap yaitu tahap sebelum demonstrasi berlangsung, tahap saat demonstrasi, dan tahap setelah demonstrasi terjadi; *Ketiga*, dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengawasan Tindakan kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi namun secara implisit pengamanan dilakukan dengan mengedepankan rasa kemanusiaan.

Kata kunci: Pengawasan, Tindakan Kepolisian, Pengendalian Massa, Demonstrasi

ABSTRACT

Misra, 2023. *"Supervision of Police Actions in Controlling Mass Student Demonstrations (Palopo Resort Police Case Study)". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muammar Arafat Yusmad and Wawan Haryanto.*

This thesis discusses the supervision of police actions in controlling student demonstrations with a case study of the Palopo Resort Police. This research aims to find out and understand the provisions for the use of police action in controlling mass student demonstrations in Palopo City; know and understand the procedures for monitoring the actions of the Palopo Resort police in controlling student demonstrations; and knowing the perspective of Islamic law in supervising police actions in controlling student demonstrations. This research uses a type of sociological juridical research. The data collection techniques used were interviews and document study. The results of this research show that; Firstly, Propam is tasked with carrying out the guidance and maintenance of Discipline, Internal Security, Serving public complaints which are alleged to have been carried out by members of the National Police / National Police Civil Servants, carrying out disciplinary hearings and/or the National Police Professional Code of Ethics and Rehabilitation of personnel. Legal provisions for the use of firm and measurable police action in controlling mass student demonstrations, namely: Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia; National Police Regulation Number 8 of 2009 concerning Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out Duties of the National Police of the Republic of Indonesia; Chief of Police Regulation Number 1 of 2008 concerning the Use of Force in Police Actions; and Law of the Republic of Indonesia Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions in Public; Second, the procedure for providing firm and measurable action by the Palopo City police is carried out in three stages, namely the stage before the demonstration takes place, the stage during the demonstration, and the stage after the demonstration occurs; Third, Islamic law does not explicitly explain the supervision of police actions in controlling demonstration masses, but implicitly security is carried out by prioritizing humanity.

Keywords: *Supervision, Police Action, Crowd Control, Demonstration.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi dan hukum telah mengalami pasang surut. Sebagaimana dilihat dalam kenyataan yang ada bahwa negara Indonesia telah beberapa kali terjadi pergantian pemerintahan yang disertai perubahan beberapa peraturan perundang-undangan. Hal-hal tersebut dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berjalan pada saat itu. Ketidakpuasan tersebut disampaikan oleh masyarakat melalui demonstrasi yang dimaksudkan menuntut penegakan demokrasi dan hukum.

Sejalan dengan sejarah Indonesia serta berbicara mengenai tuntunan penegak hukum dan demokrasi melalui demonstrasi, tidak terlepas dari peran polisi Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. “Polisi merupakan lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat”.¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, maka tampak diketahui bahwa jika kepolisian Negara Republik Indonesia secara institusi maupun sebagai pribadi mempunyai tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan menegakkan hukum, berkewajiban untuk menjaga kermanan dan ketertiban masyarakat.

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian RI

Salah satu penegakan hukum yang sangat erat dengan tugas dan wewenang kepolisian adalah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana dalam sistem hukum modern, dikelola oleh negara melalui alat perlengkapan dengan struktur yang birokratis, dikenal dengan istilah administrasi peradilan pidana, yang mempunyai ciri adanya badan-badan atau lembaga yang terlibat secara bersama-sama di dalamnya, walaupun dengan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu menurut Satjipto Rahardjo, adanya masing-masing lembaga penegak hukum yang berbeda fungsi, dalam pelaksanaan memerlukan pengorganisasian dalam mencapai tujuan yang sama dalam kerangka peradilan pidana.²

Menurut Muladi penegakan hukum merupakan suatu sistem, sub sistem dan inter sub sistem, yang dalam kenyataannya susunan tersebut senantiasa berproses. Dengan demikian tujuan penegakan hukum, tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.³

Salah satu tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh kepolisian Republik Indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Tolak ukur yang paling sederhana bahwa terciptanya kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat adalah tidak adanya pertengkaran, perkelahian, dan keributan, dan tidak terjadi pencurian di masyarakat. Akan tetapi makna yang paling mendalam dari tugas menjaga keamanan dan ketertiban adalah sarana mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, 16.

³ Muladi, *HAM, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 2007, 2.

Namun kedudukan polisi mengalami pasang surut karena sistem keamanan yang dilakukan sangat sensitif sehingga cenderung represif, khususnya dalam proses penanganan aksi-aksi sosial yang mengangkat isu-isu *high politic*. Sistem keamanan yang kelihatan sangat sensitif dan cenderung represif dapat dilihat dari fenomena kekerasan yang sering terjadi pada kelompok-kelompok mahasiswa. Bentuk dari kekerasan yang terjadi adalah kekerasan fisik. Oleh karena itu, dapat dikatakan sepertinya ada hubungan yang kuat antara semangat perlindungan dan pengamanan yang kadang-kadang ditafsirkan secara berlebihan oleh oknum-oknum aparat keamanan negara dengan kecenderungan untuk melepaskan tembakan, melakukan kekerasan fisik lainnya, pada sekelompok orang yang diasumsikan memberi reaksi perlawanan untuk mengacaukan sistem keamanan pada sebuah penyampaian aspirasi. Dari fenomena tersebut dapat menimbulkan suatu arti bahwa budaya pengamanan dan ketertiban sosial di negara kita dalam suasana apapun terkadang kelihatan *over confidence*. Dari fenomena tersebut juga seringkali dikaitkan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴ Watak kewaspadaan rasional yang melekat secara institusional pada lembaga-lembaga pengamanan atau pertahanan ini cenderung diimplementasikan secara emosional pada prakteknya, sehingga apa yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang sudah diatur oleh pemerintah tidak lagi dijalankan sebagaimana mestinya.

Setelah adanya perubahan Undang-Undang No. 28 tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, muncul

⁴ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju Bandung 2001.

masalah, dimana masalah tersebut merusak paradigma baru dari polri yaitu pengamanan demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK, sejumlah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pembekuan BPJS pada tanggal 24 september tahun 2019. Aksi besar-besaran tersebut dilakukan selama beberapa hari dengan jumlah massa lebih dari 2000 mahasiswa. Mahasiswa menuntut anggota DPRD Kota Palopo untuk mendukung penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dan Pemberhentian/pembekuan BPJS Kesehatan, serta produk Undang-Undang lainnya seperti RKUHP. Namun tindakan anarkis oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa di kota Palopo menimbulkan korban luka-luka. Hal ini semakin memperkuat anggapan masyarakat bahwa polri gagal mereformasi diri.⁵

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang melibatkan Polri baik yang menghasilkan citra positif maupun negatif dalam rangka penegakkan hukum, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM PENGENDALIAN MASSA DEMONSTRASI MAHASISWA (studi kasus Kepolisian Resort palopo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menetapkan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁵Muh. Amran Amir, *Demonstrasi Mahasiswa Menolak UU KPK dan Sejumlah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. <http://regional.kompas.com> (10 Desember 2021 Pukul 21:46).

1. Bagaimanakah ketentuan Hukum penggunaan tindakan tegas dan terukur kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa di Kota Palopo?
2. Bagaimana prosedur pengawasan tindakan tegas dan terukur Kepolisian Resort Palopo dalam melakukan pengendalian demonstrasi mahasiswa?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam dalam pengawasan tindakan Kepolisian dalam melakukan pengendalian demonstrasi mahasiswa?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan penggunaan tindakan Kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa di Kota Palopo.
2. Guna mengetahui dan memahami prosedur pengawasan tindakan Kepolisian Resort Palopo dalam melakukan pengendalian demonstrasi mahasiswa.
3. Guna mengetahui perspektif Hukum Islam dalam pengawasan tindakan Kepolisian dalam melakukan pengendalian demonstrasi mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia akademis, sekurang-kurangnya dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Pidana.

b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya tentang peran dan tanggung jawab Polri sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

1) Dapat menambah wawasan peneliti untuk meningkatkan kemampuan analisisnya terhadap suatu permasalahan hukum yang ada.

2) Menambah wawasan peneliti mengenai sistem hukum di Indonesia

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bentuk masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas pemangku kebijakan dalam mengeluarkan suatu kebijakan dalam dunia hukum.



keadilan, khususnya kepolisian negara untuk mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat, perlindungan dan pengayoman, dengan menjunjung/menghormati hak asasi manusia. Polisi dalam penertiban pengendalian massa, polisi bertanggung jawab atas pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai prosedur atau peraturan yang berlaku. Untuk itu, polisi harus mampu menanggulangi dan bertanggung jawab penuh melindungi pengunjung rasa/demonstrasi dan melindungi kepentingan umum serta sampai pada tingkat penyelidikan, menerima laporan dari masyarakat atas peristiwa atau kejadian yang terjadi. Profesionalisme polisi terukur dan mampu menjamin keamanan, ketertiban masyarakat dalam melaksanakan aktivitas pengendalian massa/demonstrasi, mampu mengendalikan diri dari kekerasan dan menahan emosional dengan dengan dibekali pelatihan, sosialisasi menghadapi para demonstrasi di lapangan.⁶ Sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang bagaimana ketentuan pengawasan tindakan yang dilakukan oleh polisi dan bagaimana agar kekerasan terukur yang dilakukan polisi di lapangan tidak berakibat fatal.

2. Herawati, dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Perspektif HAM dan Hukum Islam)” Faktor-faktor yang menjadi kendala di Kota Makassar yaitu Bahwa kurang mampunya mengendalikan kondisi diakibatkan oleh terlalu banyaknya massa pengunjung rasa dibandingkan dengan personel yang khusus berjaga di lapangan pada saat itu. Jadi fenomena terlalu banyaknya massa

⁶ Glenn Richard Pandelaki, *Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002* (Skripsi), 2018.

pengunjuk rasa mengakibatkan aparat kurang bisa menertibkan aksi tersebut. Kemudian para massa kadang melakukan aksi yang berlebihan yang berakhir dengan aksi Anarkis, merusak fasilitas umum dan bahkan melukai aparat. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menertibkan para aksi unjuk rasa di kota Makassar yaitu peran polri sebagai pihak yang berwenang harus terjun langsung ke lapangan dan mengarahkan para anggota polisi yang lain agar sekiranya senantiasa ada di lokasi untuk menertibkan pengunjuk rasa supaya tidak terjadi aksi yang berakhir dengan anarkisme demim menjamin keselamatan jiwa baik para pengunjuk rasa maupun para personil Polisi. Bagaimanapun situasinya di lapangan, aparat harus mengedepankan nurani, berpikir jernih, dan menganggap pengunjuk rasa itu adalah bagian dari keluarga, bukan musuh. Meskipun berpayung aturan hukum, petugas harus lebih mengedepankan tindakan persuasif dan menjaga jangan sampai jatuh korban.⁷ Sedangkan penelitian saya membahas tentang bagaimana prosedur pengawasan tindakan kepolisian dalam melakukan pengendalian demonstrasi mahasiswa.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Demonstrasi

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya

⁷ Herawati, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Perspektif HAM dan Hukum Islam)*. Skripsi, 2012.

penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa atau demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun demonstrasi juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya.⁸

Totalitas perjuangan merupakan sebuah manifestasi seni dari luapan semangat mahasiswa Indonesia sebagai salah satu elemen masyarakat yang diberi hak untuk menyuarakan aspirasinya, tak lain dan tak bukan adalah sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi layaknya media massa.⁹

Nurcholis Madjid atau yang lebih kita kenal sebagai Cak Nur selalu berbicara mengenai pentingnya membuat sebuah skema untuk menarik konsep nilai demonstrasi yang abstrak menjadi lebih aplikatif untuk mempermudah dijabarkan serta diterapkan dalam kehidupan sosial politik Indonesia. Menurutnya, ada 7 prinsip demonstrasi yang sebenarnya layak dipikirkan untuk ditarik menjadi sebuah konsep yang lebih aplikatif dan bisa dijadikan sebagai tegaknya demokratisasi di Indonesia. Dua dari ketujuh prinsip tersebut adalah prinsip kebebasan nurani dan prinsip perlunya pendidikan demokrasi.¹⁰

Demonstrasi, terutama akhir-akhir ini tampaknya menjadi opsi yang dianggap paling tepat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik oleh sebagian rakyat Indonesia, khususnya para aktivis pergerakan mahasiswa dan menanggapi

⁸M. Mursyid PW *Unjuk Rasa: Tinjauan dari Sudut Pandang Edukasi Dalam Media Peduli Pendidikan*. <http://mmursyidpw.wordpress.com>. (1 April 2022)

⁹ Muhari, *Norma-norma Yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis* (Surakarta :powerpoint projek, 2006.) <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi/>.(29 Maret 2022).

¹⁰ <http://arizka-giddens.b:ogspot.com/2008/09/demokrasi-ala-nurcholish-madjid.html/> (2 April 2022)

kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurutnya merugikan rakyat. Mungkin mereka merasa belum cukup dengan suara yang telah dititipkan pada wakilnya di senayan. Sehingga demonstrasi itu menjadi alternatif terakhir dan terbaik yang mesti ditempuh.

Dalam era reformasi yang demokratis ini, tentu hal itu bukanlah sesuatu yang salah, karena memang itu adalah sebuah konsekuensi atas pilihan kita terhadap sistem demonstrasi yang telah disepakati, dimana setiap orang berhak berpendapat dan mengkritik yang memang dijamin oleh konstitusi kita. Tetapi kebebasan dalam berpendapat dan mengkritik itu bukanlah berarti dengan seenaknya menghujat orang lain tanpa batas-batas kesopanan dan kepatutan, yang justru melanggar hak orang lain untuk dihormati dan dihargai. Demonstrasi bukan pula bermakna bahwa setiap orang bisa turun kejalan berdemonstrasi sambil melakukan aksi anarkis dengan merusak fasilitas-fasilitas umum menuntut perubahan secara instan.

Demonstrasi dalam penyampaian aspirasi maupun kritik merupakan suatu yang sah di era yang demokratis ini dan sangat dibutuhkan sebagai sarana kontrol terhadap para pengambil kebijakan, agar kebijakan-kebijakan itu betul-betul berpihak pada rakyat. Sejatinnya demonstrasi itu adalah ekspresi dari sebuah kebebasan yang apabila memang benar mempunyai tujuan yang baik, yaitu murni memperjuangkan hak rakyat, menuntut keadilan dan membela kebenaran, maka harus pula disampaikan dengan cara yang baik, elegan, sopan dan santun. Kebebasan berekspresi itu harus berlandaskan pada budaya bangsa yang beretika luhur dan disandingkan pula pada peraturan hukum yang berlaku. Jangan sampai

dalam melaksanakan aksi tersebut mempunyai agenda-agenda lain yang terselubung yang justru merusak tatanan demokrasi dan menggugurkan tujuan awal yang mulia itu. Jangan pula melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan budaya bangsa, apalagi menghina apalagi menghina kepala negara sebagai simbol negara yang harusnya di banggakan yang dipilih secara demokratis, seperti yang kerap terjadi dalam setiap aksi unjuk rasa. Karena sesungguhnya tak seorang pun suci dari salah dan dosa sesuai kodrat kemanusiannya.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, pengertian demonstrasi atau unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.¹¹ Namun dalam perkembangannya sekarang demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai *long-march*, bertteriak-teriak membakar ban, dan aksi teatrical. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

2. Protap Kepala Polri 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki

Dalam protap ini, tindakan tegas dan terukur ditempatkan sebagai cara bertindak personel kepolisian, baik individu maupun satuan, saat berhadapan dengan tindakan anarki.

Tindakan anarki menurut Protap 1/X/2010 didefinisikan sebagai, tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan

¹¹ *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Cet. Ke-V dalam Undang-undang HAM (Jakarta: Indonesia legal Centre publishing, 210), 111.

kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas hukum atau hak milik orang lain.

Tindakan anarki terdiri dari dua klasifikasi. Pertama, ancaman gangguan, yakni tindakan yang belum menjadi anarki. Kedua, gangguan nyata, yaitu tindakan yang sudah masuk kategori anarki. Contoh ancaman gangguan, antara lain, membawa senjata api atau senjata tajam, membawa bahan berbahaya (padat, cair dan gas) membawa senjata/bahan berbahaya lainnya dan melakukan tindakan provokatif. Adapun contoh gangguan nyata adalah perkelahian massal, pembakaran, perusakan, pengancaman, penganiayaan, pemerkosaan, penghilang nyawa orang, penculikan, pengeroyokan, penjarahan dan melawan/menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat dan/atau senjata.

Dalam menghadapi tindakan-tindakan anarki tersebut, personel polisi diberikan wewenang untuk menggunakan kekerasan dan senjata api secara tegas dan terukur. Wewenang ini juga sesuai dengan protokol VIII PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum, dari pertemuan di Havana, Kuba, pada 1990.

Merujuk protokol tersebut, personel kepolisian diperbolehkan menggunakan kekerasan dan senjata api untuk :

- a. Membela diri atau orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah.
- b. Mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
- c. Mencegah dilakukannya suatu tindakan kejahatan yang sangat serius.
- d. Apabila cara yang ditempuh pertama kali oleh personel tidak cukup untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya cara bertindak personel kepolisian yang tegas dan terukur saat berhadapan dengan tindak anarki dijelaskan pada Bab II Nomor 14 Protap 1/X/2010:

Apabila personel kepolisian berhadapan dengan tindakan anarki, maka segera dilakukan tindakan;

- a. Peringatan secara lisa agar menghentikan tindakannya;
- b. Segera melaporkan kepada pimpinan dan/ atau satuan polri terdekat untuk meminta bantuan kekuatan dan perkuatan.

Namun, apabila berdasarkan penilaian personel kepolisian bahwa pelaku anarki dapat ditangani, maka dia dapat melakukan tindakan melumpuhkan dengan cara: Namun, apabila berdasarkan penilaian personel kepolisian bahwa pelaku anarki dapat ditangani, maka dia dapat melakukan tindakan melumpuhkan dengan cara:

- a. Kendali senjata tumpul dan/ atau senjata kimia, antara lain gas air mata atau alat lain sesuai standar polri;
- b. Kendali menggunakan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian dirinya sendiri atau anggota masyarakat.

Sebagaimana Protap 1/X2010, Perkap 1/2009 ini dijelaskan pula tahap-tahap penggunaan kekuatan beserta ukuran ketegasannya.

Pasal 5 ayat (1) Perkap 1/2009 menyebut, tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:

- a. Tahap 1: Kekuatan yang memiliki dampak *deterren*/ pencegahan;
- b. Tahap 2: Perintah lisan;
- c. Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak;
- d. Tahap 4: Kendali tangan kosong keras;
- e. Tahap 5: Kendali senjata tumpul, senjata kimia, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- f. Tahap 6: Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Pada ayat (2) dijelaskan bahwa anggota Polri harus memiliki tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3). Prinsip dalam Pasal 3 yang dimaksud dalam klausul di atas adalah legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Pasal 8 ayat (1) Perkap 1/2009 kembali menegaskan bahwa penggunaan senjata api dan alat lain oleh personel Kepolisian hanya dapat dilakukan ketika situasi yang dihadapi memenuhi syarat berikut :

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;

- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Adapun pada ayat (2) menyebut, penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.

Lalu, ayat (3) ditegaskan bahwa untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah *the rule of law versus the rule of just law*. Dalam istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam hal yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, istilah *the rule of law* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang yang menggunakan hukum hanya sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk

menjadikan hukum, baik dalam arti formail yang sempit maupun dalam arti meteril yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” sangatlah luas, oleh karena mencakup mereka dan secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Tetapi dalam penulisan ini, yang dimaksudkan peneliti dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan tertentu, dalam hal ini adalah Kepolisian.

Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian umum Kepolisian adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹³ Undang-Undang No.2 tahun 2002, pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala urusan yang berkaitan dengan fungsi dan instansi Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan umum pasal 1 bab 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 butir pertama tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa

¹² Prof.Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Jurnal Hukum: *Penegakan hukum* (Universitas Indonesia).

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2001 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 886.

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang yang sama , Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan negeri.

4. Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Kepolisian

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, adalah Institut Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban, mengayomi masyarakat. Sehubungan dengan itu, Rahman Rahim, menyatakan tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.¹⁴

G.Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas kepolisian, yaitu:¹⁵ “tugas kepolisian adalah bagian daripada tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kepatuhan”.

¹⁴ Rahman Rahim. 2010, *Kultur Kepolisian*, Cipta Manunggal Jakarta, 6.

¹⁵ G. Gewin dalam Djoko Prakoso, 2007, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 78.

Menurut Momo Kelana dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Kepolisian” mengatakan bahwa tugas Kepolisian di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁶

a. Selaku alat negara penegak hukum, berkewajiban memelihara dan meningkatkan tertib hukum yang dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penindakan terhadap setiap pelanggaran;
- 2) Menjaga tegaknya hukum yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum;
- 3) Memberikan bimbingan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan agar terwujudnya kesadaran hukum.

b. Mengayomi dan melindungi setiap masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta benda dengan melaksanakan patroli peragaan dan pengawalan;
- 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan Polisi;
- 3) Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara meliputi upaya-upaya swakarsa.

c. Membimbing masyarakat agar terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

¹⁶ Momo Kelana 2004, *Hukum Kepolisian*, PTIK. Jakarta, 45.

- 1) Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan masyarakat bagi kelancaran pembangunan nasional;
- 2) Penerapan dan penyuluhan tentang sistem masyarakat;
- 3) Dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan dan ketertiban.

Berkaitan dengan tinjauan tentang Kepolisian, maka dijelaskan beberapa persoalan yang bersangkutan dengan lembaga kepolisian berdasarkan UU Kepolisian sebagai berikut.

1. Tugas dan Fungsi Kepolisian

- 1) Tugas Kepolisian berdasarkan Undang-undang Kepolisian Bab III Pasal 13 perihal tugas dan wewenang, tugas Polisi yaitu sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan tugas Kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan pada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Selaku alat untuk aparat penegak hukum untuk memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
 - c. Menginstruksikan kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan usaha dan kegiatan yang jelas sebagaimana pada huruf a dan b;
 - d. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan, keamanan negara lainnya, membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) fungsi Kepolisian menurut pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, termasuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menegakkan hukum, melaksanakan perlindungan, pengayoman, dan memelihara ketertiban sosial dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keberadaan fungsi polisi dalam masyarakat adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan untuk adanya pelayanan Polisi.¹⁷ Fungsi Kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan Kepolisian adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban dan gangguan yang merugikan para anggota masyarakat.

Fungsi Kepolisian tidak jarang digunakan sebagai alat penguasa atau hanya untuk kepentingan pejabat pemerintahan dan antek-anteknya. Dalam menciptakan tertib hukum, keamanan tidak jarang dengan menggunakan kekuasaan atau alat paksa yang bersifat otoriter militeristik. Dalam masyarakat yang otoriter

¹⁷ Suparlan, 1999, *Kebudayaan Kepolisian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 148.

militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyat sendiri.¹⁸

Sebagaimana diketahui bahwa tanggung jawab organisasi penegak hukum, tidak boleh hanya mengetahui kekuasaan kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh hukum serta mereka juga harus memahami potensi merusak dari kekuasaan dan kewenangan tersebut. Karena penegak hukum diberikan berbagai kekuasaan untuk dapat digunakan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. Sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 dan dalam UU No.2 Tahun 2002, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Polri merupakan lembaga negara dibawa kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab secara langsung pada Presiden.¹⁹

Adapun kewenangan kepolisian berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 secara umum antara lain:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu
- c. Ketertiban umum
- d. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- e. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

¹⁸ Van den Berg dalam Suparlan, *Kebudayaan Kepolisian*, 149.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* Pasal 8 Ayat (1).

- f. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
- g. Kepolisian
- h. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam
- i. Rangka pencegahan
- j. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- k. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- l. Mencari keterangan dan barang bukti
- m. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- n. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka
- o. Pelayanan masyarakat
- p. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
- q. Pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- r. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.²⁰

5. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.²¹ Kata pengawasan dalam banyak hal memiliki kesamaan arti dengan kata kontrol. Dalam Kamus Besar

²⁰Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (1)

²¹ S Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Bahasa Indonesia, pengawasan diartikan sebagai pemeriksaan atau pengawasan dari atasan kepada bawahan.²² Menurut Sujamto dalam Bahasa Indonesia fungsi controlling mempunyai padanan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit yang oleh Sujamto diberi definisi segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.²³

Adapun pengertian pengawasan menurut para ahli:

- a. Siagian Siagian memberikan definisi bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴
- b. George R. Terry George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai berikut: *“control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measures, if needed to insure result in keeping with plan.”*²⁵
- c. Dalton E. Mc Farland pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apa hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

²² Poerwadarminta, W.,J.,S., 1985 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 27.

²³ Sirajuddin, dkk., *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan*, Malang: Setara Press, 2012, 126

²⁴ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 19.

²⁵ Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 19.

bawahannya sesuai dengan rencana, perintah tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁶

b. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*buit in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh orang atau badan yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan. Pengawasan internal dalam dunia Kepolisian dilakukan secara intensif terhadap anggota dan juga bisa membangun hubungan pribadi pribadi dengan para anggotanya. Pengawasan internal polri pada tingkat polres dilakukan oleh beberapa bagian. Bagian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Irwasda dan anggota yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin yang tertuang dalam Perkap No.6 Tahun 2014 tentang pengawasan dan pemeriksaan khusus di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa pengawasan dan pemeriksaab khusus adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.²⁷

²⁶ Suwarno Handayani, 1996, *Pengantar Ilmu Adminidtrasi dan Manajemen*, Jakarta, 8.

²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia".

2. Sesuai dengan Perkap No.23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor pada pasal 1 ayat 10 dijelaskan bahwa seksi pengawasan yang selanjutnya disingkat siwas merupakan unsur pengawasan dan pembantu pimpinan di bidang monitoring dan pengawasan umum pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut pada pasal 27 yang mana dalam pelaksanaan tugas siwas dibantu oleh subseksi bidang oprasional (subsibdopsnal), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang operasional oleh semua unit kerja, mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja dan oleh subseksi bidang pembinaan (subsibidbin), yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang pembinaan meliputi personal, materiil, fasilitas dan jasa.²⁸
3. Sesuai dengan Perkap No 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor pada pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa seksi profesi dan pengamanan yan 1273 selanjutnya disingkat sipropam adalah unsur pengawasan dan pembantu pimpinan dibidang provos dan pengamanan internal pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 28 yang menyebutkan bahwa sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduka oleh anggota polri dan/atau PNS Polri,

²⁸ Republik Indonesia, Peraturan Kepala Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang "Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor"

melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

4. Disisi lain, pengawasan internal yang dilakukan terhadap kinerja anggota pada tingkat polres dilakukan oleh kepala kepolisian resort sebagai pemimpin dan penanggung jawab seluruh kegiatan yang terjadi di wilayah hukum polres sebagaimana tertulis pada pasal 8 Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor dan juga dilakukan juga oleh kepala satuan kerja sebagai pengontrol kinerja anggota pada tingkat satuan kerja.

Istilah pengawasan melekat digunakan secara resmi dalam instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan. Isi intruksi ini menyatakan bahwa pelaksanaan itu dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : melalui pengawasan serta pengawasan fungsional. Selain dua cara tersebut, dalam instruksi Presiden kita dapat melihat istilah "pengawasan atasan langsung" yang memiliki pengertian yang berkaitan erat dengan pengawasan melekat.²⁹

c. Tujuan Pengawasan

Adapun tujuan dari suatu pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga pemerintahan yang bersih dan berwibawah, didukung oleh sistem pengelolaan pemerintah yang efektif dan berhasil serta pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab dalam bentuk kesiapsiagaan masyarakat yang konstruktif dan terkendali.

²⁹ Sujamto, 1987, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 13.

- b. Guna menjaga tertib administrasi di lingkungan instansi pemerintahan, ditumbuhkan disiplin kerja yang sehat. Untuk menjalankan tugas, fungsi atau kegiatan dan mengembangkan budaya, kita harus memiliki fleksibilitas di setiap perangkat dan memiliki perasaan internal yang lebih dalam dan induksi internal, melakukan hal-hal yang tak terpuji dan doktrin agama.³⁰

Berdasarkan pemaparan diatas pengawasan memiliki tujuan untuk mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam kerangka teoritis agar mudah dipahami. Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka pikir untuk mengetahui bagaimana batasan penggunaan tindakan tegas dan terukur kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa dan bagaimana prosedur pengawasan tindakan tegas dan terukur kepolisian dalam melakukan pengendalian demonstrasi mahasiswa. Sebagaimana dalam Perkap Polri Nomor 14 Tentang melakukan kekerasan saat polisi bertugas pasal 15 huruf

³⁰ Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 23.


e yang berbunyi setiap anggota polri dilarang bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang.

Adanya tindakan tegas dan terukur yang dilakukan oleh kepolisian di kota palopo menarik perhatian penulis untuk meneliti permasalahan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran, fungsi serta wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tetapi kenyataan tidak terjadi dilapangan.



Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan Penelitian Yuridis Sosiologis, Penelitian Yuridis Sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³¹ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti pengawasan tindakan kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.³²

Penelitian Yuridis yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus (*Case Study Research*) dimana peneliti akan mendeskripsikan topik pembahasan yang berkaitan dengan kasus yang akan diteliti. Adapun kasus yang dimaksud bisa berupa kasus tunggal ataupun jamak, misalnya individu atau kelompok. Dalam penelitian ini perlu dilakukan analisis secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan yang akurat. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis dengan jenis penelitian studi kasus (*Case Study Research*), peneliti dapat menjelaskan dan menjabarkan lebih mendetail mengenai kasus yang akan diteliti.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, 51.

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2012, 34.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian bertempat terkhusus di Kepolisian Resort Kota Palopo, Jl. Opu Tosappaile. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah untuk memudahkan penulis memperoleh data yang diinginkan.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*).³³ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjo Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³⁴ Adapun sumber hukum Data sekunder terbagi atas 3 bagian yaitu, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad³⁵ menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang

³³ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 156.

³⁴ Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum* UI Press, Jakarta, 12.

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 157.

mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang digunakan sebagai data pendukung dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum dan ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan sosial, hasil penelitian, makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁶
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.³⁷

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen.

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 158.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 159.

1. Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi.³⁸ Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karna tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan dalam bertanya secara langsung oleh responden atau narasumber.
2. Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui studi dokumen merupakan pelengkap dari wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.³⁹

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁰

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan mengurangi masalah yang akan diteliti, setelah data diperoleh, maka penelitian ini kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif, dimana analisis data kualitatif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (*case study*) yang memusatkan penelitian secara intensif pada satu objek

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 161.

³⁹ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 114.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT, Mataram University Press, 2020), 95.

tertentu yang dijadikan sebagai suatu kasus, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.⁴¹

Dengan menggunakan analisis kualitatif, peneliti dapat terfokus pada pemahaman yang mendalam, pengembangan teori, pendeskripsian kompleksitas dan realitas sosial. Sehingga metode ini sangat relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena penelitian ini mencoba mendeskripsikan realitas yang terjadi yang kadangkalan sulit untuk dipahami secara memuaskan.



⁴¹ Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002), 60.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Palopo



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Palopo (Wikipedia, 2023)

Kota Palopo merupakan sebuah kota yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo yang sebelumnya berstatus kota Administratif sejak Tahun 1986 merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada Tahun 2002 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002. Kota Palopo memiliki luas wilayah 247,5 km² dan pada akhir 2020 jumlah penduduknya sejumlah 184.681 jiwa, yang sebagian besar suku yang menempati daerah ini adalah Suku Bugis, Suku Jawa dan Konjo Pesisir dan sebagian kecil meliputi Suku Toraja, Suku Minangkabau,

Suku Batak dan Melayu. Mayoritas agama yang dianut adalah sebagian besar agama Islam dan sebagian kecil agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu.

2. Profil Kepolisian Resort Palopo


Polres, yang merupakan kependekan dari Kepolisian Resort, adalah bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas wilayah hukum kota atau kabupaten, yang juga dikenal sebagai Kepolisian Resort Kota. Polres Palopo adalah salah satu Kepolisian Resort Kota di Indonesia yang berada di bawah yurisdiksi Polda Sulsel, Provinsi Sulawesi Selatan.

Markas Komando Polres Palopo terletak di jalan Opu Tosappaile No.62, Kelurahan Botting, Kecamatan Wara, dengan koordinat geografis (3°00'13"S 120°11'21"E). Saat ini, Kepolisian Resort Kota Palopo dipimpin oleh AKBP Safi'i Nafsikin, SH., SIK., MH. yang menjabat sebagai Kapolres ke-12. Kota Palopo mencakup 9 kecamatan dan 48 kelurahan dengan luas wilayah sebesar 247,5 km². Polres Palopo memiliki 4 Polsek, yaitu Polsek Wara, Polsek Wara Selatan, Polsek Wara Utara, dan Polsek Telluwana. Jumlah personel Polres Palopo adalah 449 orang, terdiri dari 419 anggota Polri, 21 anggota Polwan, dan 9 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri.

Kota Palopo adalah kota dengan jumlah kampus terbanyak kedua di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar. Terdapat 14 kampus negeri dan swasta yang tersebar di Kota Palopo. Hal ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang tinggal di kota ini untuk mengejar pendidikan. Sebagai perpanjangan suara masyarakat, mahasiswa secara konsisten berpikir kritis dalam

menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi di negara ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mahasiswa sering turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan rakyat Indonesia.

3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Propam Polres Palopo



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Propam Polres Palopo

Tugas Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam)

- a. Seksi Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Sipropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
- b. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan Disiplin, Pengamanan Internal, Pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri / PNS Polri, melaksanakan Sidang disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri serta Rehabilitasi personil.

Dalam melaksanakan tugas, Sipropam menyelenggarakan Fungsi :

- a. Pelayanan Pengaduan masyarakat tentang Penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
- b. Penegakan Disiplin, ketertiban dan pengamanan Internal pada tingkat Polres dan Polsek jajaran.
- c. Pelaksanaan sidang disiplin dan atau Kode Etik Profesi serta pemuliaan profesi personel.
- d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau Kode Etik Profesi.
- e. Penerbitan Rekomendasi Penilaian status personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan atau Kode Etik Profesi.

Kasi Propam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- a. Unit Pevos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, Penegakan Disiplin dan ketertiban personel Polres, melaksanakan Sidang disiplin dan atau kode etik profesi serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan atau KKE.
- b. Unit Pengamanan Internal (Paminal), yang bertugas melakukan Pengamanan Internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri/Pns Polri, penyiapan proses dan keputusan Rehabilitasi

dengan menerbitkan Rekomendasi Penilaian Status terhadap Personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan atau Kode etik Profesi.

B. Ketentuan Hukum Penggunaan Tindakan Tegas dan Terukur Kepolisian dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa di Kota Palopo

Menurut Gamson dalam Klendermans, aksi massa dapat diartikan sebagai sekelompok keyakinan dan penafsiran yang mengarah pada tindakan, yang menginspirasi dan melegitimasi berbagai kegiatan dan kampanye gerakan sosial. Secara sederhana, kerangka aksi massa adalah serangkaian keyakinan bersama yang memungkinkan persepsi bahwa partisipasi dalam aksi kolektif memiliki makna.

G.R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Dengan demikian, manajemen aksi dapat diartikan sebagai pengaturan untuk memastikan bahwa aksi tersebut berjalan dengan lancar, sesuai dengan rencana, dan menghasilkan hasil yang diinginkan melalui pengelolaan sumber daya yang ada.

Dalam melaksanakan demonstrasi, terdapat serangkaian langkah umum dalam menentukan manajemen aksi. Langkah-langkah tersebut mencakup diskusi awal sebelum melaksanakan aksi, mengkaji dan menyempurnakan mekanisme aksi melalui analisis SWOT, melibatkan tim atau departemen khusus dalam

bidang sosial politik, melanjutkan dengan diskusi lanjutan yang melibatkan kader dan unsur UKM, menghadirkan pakar, dan menerbitkan rilis pers. Selanjutnya, dilakukan pembentukan tim teknis aksi dan pelaksanaan aksi di lapangan.

Dalam tahap perencanaan aksi, hal yang perlu diperhatikan adalah memilih tema atau isu yang sedang hangat atau relevan, mengarahkan informasi atau opini yang ingin dibangun agar tidak bias, menetapkan target secara konkret, menyusun skenario, mengatur massa dengan jumlah yang besar, memberikan pemberitahuan sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku, serta berinteraksi dengan media massa yang tertarik dengan aksi tersebut, dan menggunakan format yang tepat.

Sedangkan di dalam perangkat aksi adanya korlap yaitu Koordinator Lapangan yang memegang komando ketika aksi sedang berjalan, adanya orator, adanya agitator maksud dari agitator adalah pembangkit semangat massa dengan pekik teriakan disela-sela orasi korlap dan orator, adanya negosiator, humas, security, dokumenter, mendik, logistic dan tim kreatif.

Aksi demonstrasi dapat dilakukan oleh siapa pun, asalkan tidak melanggar aturan yang mengatur tentang cara menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, biasanya demonstrasi paling sering dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol sosial. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral sebagai perpanjangan suara masyarakat dalam mengkritik kebijakan yang diragukan manfaatnya bagi rakyat. Oleh karena itu, salah satu syarat untuk melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi adalah adanya isu atau tuntutan, baik itu isu lokal maupun nasional.

Kota Palopo, yang merupakan kota dengan jumlah kampus terbanyak kedua di Sulawesi Selatan, tentunya sangat akrab dengan aksi demonstrasi mahasiswa. Jumlah mahasiswa yang banyak di suatu daerah akan meningkatkan potensi massa dalam demonstrasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Kota Palopo sering menjadi sorotan dalam aksi-aksi nasional. Selain karena jumlah massa, Kota Palopo juga terkenal dengan kekacauan yang terjadi saat melakukan demonstrasi. Selama beberapa tahun terakhir, berbagai aksi demonstrasi telah dilakukan di Kota Palopo, antara lain:

Tabel 4.1 Jumlah Aksi Demonstrasi Mahasiswa tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Aksi	Aksi Anarkis
2019	53	10
2020	75	5
2021	61	7

Sumber: Arsip Polres Palopo (9 Januari 2023)

Berdasarkan table 4.1, dapat dilihat bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Kota Palopo terbilang cukup banyak setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan banyaknya demonstrasi yang terjadi di Kota Palopo. Dari berbagai kasus tersebut di atas, aksi demonstrasi terbesar di Kota Palopo pada 5 (lima) tahun terbesar adalah aksi Penolakan RUU KPK dan Pembekuan BPJS pada tahun 2019. Aksi besar-besaran tersebut dilakukan selama beberapa hari dengan jumlah massa lebih dari 2000 mahasiswa. Mahasiswa menuntut anggota DPRD Kota Palopo untuk mendukung penolakan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) KPK dan Pemberhentian/pembekuan BPJS Kesehatan, serta produk Undang-Undang lainnya seperti RKUHP. Jumlah mahasiswa yang fantastis memicu terjadinya *chaos* antar mahasiswa dan aparat

keamanan. Beberapa massa aksi mendapatkan Tindakan represif oleh aparat kepolisian saat pengamanan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu di kaji secara mendalam legalitas atau dasar hukum aparat kepolisian dalam melakukan Tindakan tegas dan terukur dalam pengendalian dan pengamanan demonstrasi mahasiswa.

Berikut landasan Hukum Tindakan tegas dan terukur kepolisian dalam pengendalian dan pengamanan demonstrasi mahasiswa:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peran kepolisian dalam pembangunan suatu negara sangat penting. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang menjadi salah satu syarat terlaksananya proses pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. Keadaan ini ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta terwujudnya ketenteraman. Hal ini melibatkan kemampuan masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi serta kekuatan untuk menangkal, mencegah, dan mengatasi berbagai bentuk pelanggaran hukum dan gangguan lainnya yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat.

Aparat penegak hukum memegang peran yang sangat penting sebagai penghubung antara aturan yang harus dijalankan (sollen) agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial, dengan realitas yang ada (sein). Dalam proses pelaksanaan hukum, terdapat dua variabel penting, yaitu hak dan

kewajiban. Pelaksanaan hukum di masyarakat berlaku secara umum bagi setiap warga negara, dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tanpa diskriminasi.

Polri, sebagai bagian dari aparat penegak hukum, telah berupaya memberikan kontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam menjalankan tugasnya, Polri juga berusaha untuk menciptakan kepercayaan dalam kehidupan berkomunitas. Kewajiban dan tugas yang banyak diemban oleh kepolisian telah membuat institusi ini berkembang dengan cepat.

Menurut Sadjijono, terdapat hal-hal mendasar yang menghubungkan Polri dengan Good Governance. Pertama, Polri melekat sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kedua, Polri juga berperan sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kedua instrumen hukum tersebut menempatkan Polri sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menjaga, memelihara, dan menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum bagi warga negara.

2. Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penggunaan senjata api diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa senjata api hanya boleh digunakan

jika tujuannya adalah untuk melindungi nyawa manusia dengan sungguh-sungguh.

Selanjutnya, dalam ayat (2) peraturan tersebut dijelaskan dengan tegas bahwa senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan dalam situasi berikut ini: a

- a. Ketika menghadapi keadaan yang di luar batas kewajaran;
- b. Untuk membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka serius;
- c. Untuk membela orang lain dari ancaman kematian dan/atau luka serius;
- d. Untuk mencegah terjadinya kejahatan serius atau ancaman yang mengancam jiwa orang;
- e. Untuk menahan, mencegah, atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan nyawa;
- f. Untuk menangani situasi yang membahayakan nyawa, di mana langkah-langkah yang lebih lembut tidak memadai.

Pada Pasal 48, dijelaskan mengenai prosedur yang harus diikuti oleh setiap personel kepolisian dalam penggunaan senjata api. Prosedur tersebut terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Petugas harus memahami prinsip-prinsip penegakan hukum yang meliputi legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas wajib memberikan peringatan yang jelas dengan cara-cara berikut:
 - 1) Mengidentifikasi dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.

- 2) Memberikan peringatan secara lisan yang tegas dan jelas kepada sasaran untuk menghentikan tindakannya, mengangkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 - 3) Memberikan waktu yang memadai agar peringatan tersebut dapat dipatuhi.
- c. Namun, dalam keadaan yang sangat darurat di mana penundaan dapat berpotensi menyebabkan kematian atau luka serius bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan sebagaimana disebutkan pada poin b tidak diperlukan.

Dengan demikian, pasal ini mengatur langkah-langkah yang harus diikuti oleh personel kepolisian dalam menggunakan senjata api, termasuk prinsip-prinsip penegakan hukum yang harus dipatuhi dan persyaratan peringatan yang harus diberikan sebelum menggunakan senjata api, kecuali dalam situasi darurat yang mengancam nyawa.

Merujuk pada ketentuan pada poin c di atas, personel kepolisian memiliki kewenangan untuk mengurangi prosedur yang tercantum dalam Bab II Nomor 14 Protap 1/X 2010 dan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Namun, Pasal 45 juga menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang menggunakan kekuatan atau tindakan keras harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

- a. Dalam upaya menegakkan hukum, langkah-langkah tanpa kekerasan harus diterapkan terlebih dahulu.
- b. Penggunaan kekerasan hanya boleh dilakukan jika sangat diperlukan.

- c. Kekerasan hanya boleh diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah.
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan yang membenarkan penggunaan kekerasan tanpa dasar hukum.
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus sejalan dengan proporsi tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- f. Penggunaan kekuatan, senjata, atau alat dalam penerapan tindakan keras harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- g. Ada batasan-batasan dalam penggunaan senjata atau alat serta dalam penerapan tindakan keras.
- h. Kerusakan dan luka yang timbul akibat penggunaan kekuatan atau tindakan keras harus diminimalkan sebisa mungkin.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pasal 2

“Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Undang-undang di atas mengatur tentang:

a. Konsep Dasar dan Asas

Konsep dasarnya adalah Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum.

Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum. Mimbar bebas adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Asasnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsionalitas, serta asas manfaat.

b. Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara meliputi:

- 1) Kebebasan berpendapat secara bebas.
- 2) Mendapatkan perlindungan hukum.
- 3) Menghormati hak-hak kebebasan orang lain.
- 4) Menghormati aturan moral yang umum dihormati.
- 5) Patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- 6) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- 7) Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Hak dan kewajiban aparatur negara meliputi:

- 1) Melindungi Hak Asasi Manusia.
- 2) Menghormati prinsip legalitas.
- 3) Menghormati prinsip praduga tak bersalah.
- 4) Menjalankan tugas keamanan.

c. Bentuk-bentuk Penyampaian

Pendapat Ada beberapa bentuk penyampaian pendapat yang meliputi:

- 1) Unjuk rasa dan demonstrasi.
- 2) Pawai.
- 3) Rapat umum.
- 4) Mimbar bebas.

d. Tata Cara Pemberitahuan Kegiatan

Penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak Kepolisian. Pemberitahuan ini harus disampaikan oleh individu, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok. Pemberitahuan tertulis seperti yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk kegiatan ilmiah di kampus dan kegiatan keagamaan. Pemberitahuan harus dilakukan paling lambat 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai dan telah diterima oleh pihak Kepolisian setempat.

e. Surat Pemberitahuan Surat pemberitahuan harus mencakup:

- 1) Maksud dan tujuan kegiatan.
- 2) Tempat, lokasi, dan rute kegiatan.
- 3) Waktu pelaksanaan dan durasi kegiatan.
- 4) Bentuk kegiatan yang akan dilakukan.
- 5) Nama dan alamat penanggung jawab.
- 6) Nama dan alamat organisasi, kelompok, atau individu yang terlibat.
- 7) Alat peraga yang akan digunakan.
- 8) Jumlah peserta yang akan hadir.

f. Kategori pelanggaran dalam penyampaian pendapat atau demonstrasi mahasiswa

Dalam aksi demonstrasi, seringkali terjadi situasi di mana pelanggaran hukum dapat muncul atau terpicu. Ini terjadi karena demonstrasi adalah bentuk unjuk rasa massa yang melibatkan sejumlah besar individu dengan berbagai pendapat dan emosi. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan saat demonstrasi di Kota Palopo, sebagai berikut:

1. Kekerasan atau Penyerangan: Tindakan kekerasan terhadap peserta demonstrasi lainnya, petugas keamanan, atau pihak ketiga bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum, seperti penganiayaan atau serangan fisik.
2. Pelanggaran Hukum Lalu Lintas: Blokade jalan, trotoar, atau akses ke fasilitas umum lainnya tanpa izin resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum terkait lalu lintas atau ketertiban umum.
3. Penyerangan atau Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia: Penindasan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau aparat keamanan selama demonstrasi, seperti penangkapan tanpa alasan yang sah, penggunaan kekerasan yang berlebihan, atau pelanggaran hak asasi manusia, dapat menjadi isu hukum dan pelanggaran hak.
4. Pelanggaran Izin dan Perizinan: Demonstrasi tanpa izin resmi di daerah yang mewajibkan izin atau melanggar syarat-syarat izin yang telah diberikan dapat menjadi pelanggaran hukum.

5. Ketidapatuhan terhadap Perintah Resmi: Ketika pihak berwenang memberikan perintah resmi, seperti perintah untuk membubarkan demonstrasi, dan demonstran tidak mematuhi perintah tersebut, tindakan hukum dapat diambil terhadap mereka.
6. Pelanggaran Hukum Terhadap Pihak Ketiga: Demonstrasi yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi individu atau pihak ketiga bisa mengakibatkan tuntutan hukum terhadap para pelaku.
7. Pengrusakan Benda Pribadi: Tindakan merusak atau menghancurkan properti pribadi milik individu atau pihak swasta selama demonstrasi dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.
8. Pengrusakan Properti: Ini mencakup tindakan merusak atau menghancurkan bangunan, kendaraan, tanda, atau fasilitas lainnya yang dimiliki oleh pihak swasta atau publik. Tindakan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum vandalisme atau perusakan properti.
9. Pencemaran Nama Baik: Jika demonstran menggunakan grafiti atau tindakan serupa untuk mencemarkan nama baik individu atau entitas tertentu pada properti, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum pencemaran nama baik.
10. Pelanggaran Hukum Properti: Demonstrasi yang merusak atau mengganggu hak milik pribadi atau publik dapat mengarah pada pelanggaran hukum properti.

11. Kerusakan: Tindakan vandalisme yang terjadi dalam konteks kerusakan atau kekacauan massal dapat mengakibatkan tindakan hukum yang lebih serius, seperti tindak pidana kerusakan.
12. Pelanggaran Hukum Pidana Lainnya: Selain vandalisme, demonstrasi yang melibatkan tindakan ilegal lainnya seperti perampokan, penjarahan, atau kekerasan bisa mengakibatkan tuntutan hukum terpisah.

g. Tanggung Jawab Polri

Setelah menerima surat pemberitahuan tentang adanya aksi unjuk rasa, Polri memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta dalam aksi unjuk rasa.
- 2) Melaksanakan tugas pengamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

C. Prosedur Pengawasan Tindakan Tegas dan Terukur Kepolisian Resort Palopo dalam Melakukan Pengendalian Demonstrasi Mahasiswa

Kepolisian saat ini sedang menghadapi tantangan yang sangat berat dalam menjalankan peran sebagai penjaga keamanan dalam negeri dan sebagai penjaga sistem peradilan pidana. Secara prinsip, Polri mengakui pentingnya menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bagian integral dari pelaksanaan tugasnya. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi selalu diharapkan bertindak berdasarkan hukum, dengan memperhatikan etika agama, sopan santun, moralitas, dan menghargai hak asasi manusia. Namun, dalam prakteknya, tindakan keamanan

dalam menyampaikan pendapat di muka umum sering kali menjadi kompleks. Dalam situasi unjuk rasa, polisi menghadapi dilema konstitusional dan tantangan operasional, di mana mereka harus menjaga ketertiban masyarakat sambil melindungi hak konstitusional dan kebebasan berekspresi di ruang publik. Terlepas dari situasi tersebut, aparat kepolisian tetap memiliki kewajiban untuk menghormati prinsip-prinsip dan standar HAM.

Peran polisi dikenal secara luas sebagai penjaga keamanan dan juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi merupakan penegak hukum di lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan pelaku kejahatan. Fungsi kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, meliputi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain bertugas sebagai penegak hukum dan polisi, mereka juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi berada di garis depan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, dan seringkali menjadi yang pertama dalam mengungkap kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Polisi perlu melakukan serangkaian langkah untuk mengungkap dan mengumpulkan bukti yang relevan terkait tindak kejahatan dan mengidentifikasi pelakunya. Konsep alat bukti permulaan yang memadai hampir sama dengan yang dijelaskan dalam Pasal 183 KUHP, di mana minimal harus ada dua alat bukti, yang dapat berupa dua saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lainnya.

Namun, ketika dihadapkan pada situasi di lapangan, polisi terkadang dihadapkan pada keputusan di mana mereka harus mengambil tindakan yang mungkin melebihi kewenangan mereka atau di luar arahan yang diberikan. Untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan demonstrasi, kerangka kerja telah ditetapkan melalui peraturan Kapolri. Tujuannya adalah memberikan layanan yang memadai untuk ekspresi publik, termasuk perlindungan yang seimbang antara hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan panduan yang jelas bagi aparat sebagai jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam memfasilitasi ekspresi opini publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, melalui proses wawancara dengan Bapak Muhammad Satria.FB.,S.H selaku PS. KANIT PROVOS Polres Palopo, guna memperoleh informasi berdasarkan aturan dan pengalaman selama menangani kasus penanggulangan aksi unjuk rasa anarkis. Beliau menyampaikan bahwa:

“Yah, tentu segala segala hal yang kami lakukan yang berkaitan dengan pelayanan dan pengamanan sudah memiliki aturan masing-masing, begitu juga dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa. Dalam pengendalian massa, hal dasar yang perlu kami lakukan adalah menjaga agar massa dapat menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Jika, massa melakukan hal yang melanggar, seperti Tindakan anarkisme maka kami akan melakukan penindakan sesuai prosedur. Khusus untuk Kota Palopo ini, pihak kepolisian selalu melakukan pengamanan sesuai prosedur, yaitu: 1) melakukan negosiasi dengan korlap tentang pelaksanaan unjuk rasa agar dapat berjalan tenang dan tanpa aksi anarkis; 2) jika dengan proses negosiasi tidak efektif, maka pimpinan anggota kepolisian di lapangan memerintahkan pembubaran terhadap aksi unjuk rasa tersebut, 3) Terhadap pelaku tindakan anarkis yang melawan hukum akan ditindak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada prinsipnya, Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Kasus Ekspresi Publik menegaskan pentingnya mengatur pelaksanaan unjuk rasa dengan cara berikut:

1. Menggunakan panduan dalam memberikan pelayanan, keamanan, dan menjalankan bisnis dalam menyampaikan pendapat kepada publik.
2. Melakukan pernyataan publik dengan cara yang sah, aman, tertib, dan tanpa hambatan.
3. Melakukan koordinasi yang baik antara pejabat Polri yang bertugas mengamankan ekspresi publik.

Tujuan utama keamanan selama demonstrasi adalah memastikan keselamatan para peserta unjuk rasa, melindungi kebebasan berekspresi dari gangguan pihak lain, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Jika ada demonstrasi yang melanggar hukum dan peraturan, polisi dapat mengambil langkah-langkah berikut:

1. Menggunakan pendekatan persuasif untuk memastikan tindakan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan hukum.
2. Memberikan peringatan kepada peserta unjuk rasa untuk menjaga keamanan dan ketertiban.
3. Memperingatkan individu yang bertanggung jawab bahwa tindakannya dapat dikenai hukuman sesuai dengan undang-undang.

4. Menghentikan dan membubarkan kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membubarkan massa peserta unjuk rasa.
6. Mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang bersalah melakukan pelanggaran anarkis.
7. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti.
8. Melakukan tindakan kepolisian lain yang bertanggung jawab.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan atas perintah dari penanggung jawab keamanan setempat. Untuk mencegah anarki, kepolisian melakukan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Menggunakan intelijen untuk mendeteksi potensi pelanggaran dan mendokumentasikan perkembangan penyebaran opini publik.
2. Mengamankan dan melindungi area serta sarana transportasi bersama dengan panitia penyelenggara.
3. Menyediakan dukungan teknis keamanan, termasuk negosiator dan pidato publik.
4. Menyiapkan unsur pendukung taktis dari unit fungsional terkait seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, Poludara Polri, dan Humas Polri.

Tugas polisi tidak hanya sebagai alat penegak hukum, tetapi juga memenuhi tanggung jawab sosial dalam memberikan perlindungan, pelayanan, dan suaka kepada masyarakat. Namun, hal ini seringkali membuat polisi menjadi

sasaran olok-olok masyarakat karena harus menjaga ketertiban dengan bantuan aparat penegak hukum.

Dalam setiap opini publik yang terjadi anarki, polisi pertama-tama harus memastikan ketertiban umum, keamanan penguasa dan warga negara, dan objek vital menjadi objek kemarahan. tidak ada salahnya mengungkapkan pendapat secara terbuka. Isu-isu tersebut harus diperhatikan dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pelayanan dan keamanan dalam kaitannya dengan opini publik. Prosedur tetap kepolisian diarahkan dan secara teratur berada di bawah kendali Kapolri, dalam hal ini dalam hal ini dengan langkah-langkah yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi Polri untuk pemenuhan tugas lapangan. suatu cara untuk menyelaraskan posisi dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam hal-hal mendesak atau mendesak yang membutuhkan polisi sehingga dengan adanya prosedur kepolisian yang permanen akan memudahkan pelaksanaan kepolisian yang profesional dan proporsional tanpa menimbulkan kecurigaan. polisi Polisi akan menindak tegas para pelaku anarki.

Dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik, polisi mengambil tindakan, termasuk menangkap beberapa tersangka perusuh. Mengorganisir demonstrasi menyoroti keuntungan dan kerugian publik. Ada yang berpendapat bahwa unjuk rasa merupakan hak yang dilindungi undang-undang bagi setiap warga negara, dan ada pula yang berpendapat bahwa unjuk rasa yang melanggar hukum harus ditindak tegas melalui proses peradilan.

Bagi setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), menghormati hak asasi manusia dalam segala aktivitas dan melindungi

pengungkapan opini publik merupakan hal yang sangat penting. Pasal 19 UU No. 2 Tahun 2002 mengatur bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Untuk memastikan kebebasan berekspresi publik, polisi perlu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi demonstrasi, tindakan kepolisian harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi. Selain itu, polisi juga harus mengikuti Pedoman Pengendalian Massa yang diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006. Jika terjadi aksi anarkis, polisi akan mengambil tindakan pemberantasan tindakan anarki sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, tindakan kepolisian juga harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti yang diatur dalam Prosedur Kapolri Nomor 1 Tahun 2010, agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar prosedur hukum yang berlaku.

Dalam konteks ini, ketika menyampaikan pendapat secara terbuka dalam kasus pelanggaran hukum, aparat kepolisian memiliki kewajiban untuk bertindak secara profesional, proporsional, sesuai dengan prosedur, dan akuntabel. Penuntutan pelanggaran opini publik harus dilakukan sejak dini dengan mengikuti urutan tindakan mulai dari yang paling ringan hingga yang paling tegas, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Mengacu pada hal tersebut, Kanit Provos Polres Palopo mengemukakan:

“Selama ini, kami selalu mengikuti prosedur dalam pengendalian massa demonstrasi. Kami selalu mengupayakan negosiasi dengan pimpinan massa, baik itu korlap maupun ketua-ketua Lembaga. Kalau jalur negosiasi sudah kita tempuh dan mereka tetap anarkis, maka tentu kami akan melakukan Tindakan untuk membubarkan massa secara paksa dengan penembakan gas air mata. Nah, kalau kita sudah tembakan gas air mata, massa biasanya juga tambah menjadi-jadi, mereka mulai merusak fasilitas-fasilitas umum, melakukan pembakaran kendaraan aparat, dan berbagai Tindakan anarkis lainnya. Dalam tahapan ini juga, kami akan mengamankan mahasiswa yang menjadi provokator dalam barisan aksi tersebut. Tahapan-tahapan tersebut sudah sesuai dengan prosedur Tindakan tegas dan terukur kepolisian dalam pengamanan demonstrasi mahasiswa.”

Selanjutnya, penulis menggali informasi tentang beberapa demonstrasi besar di Kota Palopo 3 (tiga) tahun terakhir, beliau menanggapi bahwa:

“Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa beberapa tahun terakhir mungkin ada beberapa, seingat saya ada demonstrasi anti perlawanan rakyat luwu, UU Cipta Kerja, dan yang terbaru evaluasi cabinet Jokowi-Ma’ruf bulan April kemarin. Aksi-aksi yang cukup besar dengan jumlah massa ribuan, selalunya berakhir dengan Tindakan anarkisme mahasiswa. Hal tersebut sangat kami sayangkan. Karena kami selalu berupaya melakukan pengamanan secara humanis, tetapi kalau sudah terlalu anarkis tidak mungkin kami mau diam saja. Namun kembali saya tekankan bahwa, Tindakan-tindakan yang kami ambil masih sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan Undang-undang maupun Protap Kapolri.”

Polisi harus mengambil tindakan yang profesional, proporsional, prosedural, dan bertanggung jawab dalam menangani tindakan ekspresi publik yang melanggar ketentuan hukum. Penuntutan terhadap pelanggaran dalam unjuk rasa harus dilakukan sejak dini dengan mengikuti urutan tindakan dari yang paling ringan hingga yang paling tegas, yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Pengungkapan pendapat atau demonstrasi publik dianggap melanggar jika:

1. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya.
2. Tidak sesuai dengan ketentuan surat pemberitahuan.

3. Melanggar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan pergerakan yang tidak terhambat.
4. Melanggar ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Terjadi anarki yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, ancaman terhadap keselamatan orang atau harta benda, dan kejahatan terhadap penguasa negara.
6. Menyebabkan kerusuhan.

Dalam beberapa kasus unjuk rasa anarkis, pihak kepolisian terpaksa mengambil tindakan tegas untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang masih memiliki kepentingan, baik dalam hal politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi penentang demonstrasi yang dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya, terkadang kepolisian melakukan tindakan kekerasan dan represif yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau prosedur tetap dari kepolisian.

Pembubaran atau pelarangan demonstrasi oleh polisi bukan hanya bertujuan untuk membatasi hak demonstran dalam menyatakan pendapat di muka umum, tetapi juga untuk mengatasi sikap anarkis dari para demonstran yang dapat menyebabkan kekerasan dan kerusakan moral serta material. Tindakan ini dilakukan agar polisi dapat menghentikan demonstrasi yang bersifat anarkis dan mencegah terjadinya korban jiwa.

Sebagai lembaga penegak hukum, setiap departemen dan anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Polri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam konteks demonstrasi, lebih baik jika satu pihak, seperti pimpinan dan polisi, mengutamakan pendekatan yang humanistik dan menghindari tindakan balas dendam jika memungkinkan. Situasi dalam demonstrasi seringkali penuh emosi dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, jika terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah pada tindakan anarkis, hal tersebut dapat memicu perlawanan dari pihak lain yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian materiil dan kerugian non-materiil bagi semua pihak serta berdampak negatif pada stabilitas negara. Namun, polisi tetap akan bertindak tegas terhadap para pengunjuk rasa jika mereka melampaui batas wajar yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku, atau dengan kata lain, ketika tindakan tersebut berujung pada tindakan anarkis.

Berdasarkan hal tersebut, tindakan yang dilakukan oleh kepolisian terkait dengan pelanggaran dalam penyampaian pendapat kepada masyarakat dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Sebelum dilaksanakan demonstrasi

Setiap pemberitahuan mengenai penyampaian pendapat di muka umum akan direspons oleh Kepala Satuan yang ditunjuk untuk mengurus demonstrasi tersebut, berdasarkan perintah dari Kabag Ops. Mereka melakukan persiapan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan pesanan.

- b. Menyiapkan pasukan Dalmas yang cukup kuat untuk menghadapi jumlah pengunjung rasa.
- c. Merencanakan rute pasukan Dalmas menuju fasilitas dan jalur evakuasi.
- d. Menganalisis gambaran massa yang akan dihadapi.
- e. Menguraikan lokasi fasilitas dan jalur yang akan digunakan dalam demonstrasi.
- f. Menetapkan larangan dan kewajiban Pasukan Dalmas.

Larangan yang diberlakukan kepada Pasukan Dalmas meliputi:

- a. Tidak boleh menjadi arogan atau terprovokasi oleh perilaku massa.
- b. Dilarang melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Tidak boleh mengambil atau menggunakan peralatan di luar peralatan Dalmas.
- d. Dilarang melakukan tindakan lain yang melanggar hukum dan peraturan.

Sementara itu, komitmen Pasukan Dalmas meliputi:

- 1) Menghormati hak asasi setiap orang yang berpartisipasi dalam demonstrasi.
- 2) Melayani dan menjaga keamanan para pengunjung rasa.
- 3) Mengikuti formasi yang telah ditentukan setiap kali bergerak.
- 4) Melindungi jiwa dan harta benda pengunjung rasa dan orang-orang di sekitarnya.
- 5) Patuh pada perintah kepala unit lapangan dan bertanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.

Pada tahap ini, polisi hanya melakukan tindakan preventif dan berkoordinasi dengan pimpinan demonstrasi untuk memastikan bahwa demonstrasi berjalan terorganisir sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tujuannya adalah menciptakan suasana yang bebas dan terarah sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang merupakan tujuan hukum.

Selama demonstrasi berlangsung, Pasukan Dalmas Sabhara selalu mengambil tindakan preventif dan berupaya untuk memastikan bahwa para pengunjung rasa dapat menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan akurat.

Polisi melakukan hal-hal berikut:

- a. Ketika massa demonstran bergerak atau berbaris, pelayanan dilakukan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas.
- b. Jika massa demonstran tidak bergerak atau menyerang, komandan kompi (Danki) dan/atau Danton memberikan perintah kepada regu Dalmas awal tanpa alat dan regu perunding untuk membentuk formasi lapis baja satu arah, dengan memegang kabel penghalang (tali Dalmas).
- c. Mencatat rute jalan yang akan ditempuh oleh para demonstran.
- d. Tim negosiator selalu mengimbuu para pengunjung rasa agar tetap terorganisir dalam niat mereka dan tidak melakukan tindakan ilegal.

Pada tahap ini, polisi umumnya hanya bertugas menjaga dan menunjukkan jalan yang akan dilalui oleh para pengunjung rasa. Dalam situasi ini, disebut sebagai situasi hijau, karena tidak ada tanda-tanda pelanggaran hukum yang terjadi. Namun, ketika pengunjung rasa berada dalam situasi kuning, yaitu situasi di

mana mereka mulai berperilaku tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum, misalnya, merusak fasilitas umum atau menyebabkan gangguan lalu lintas, pengendali akan melakukan tindakan yang disebut sebagai "dressing layer," di mana blok Dalmas awal (tanpa alat) digantikan oleh blok Dalmas lanjutan (menggunakan alat disipasi massa).

Apabila "situasi kuning" berlanjut, seperti saat massa demonstran melemparkan benda padat ke arah petugas, membakar ban, spanduk, dan alat peraga lainnya, Pasukan Dalmas akan mengambil posisi bertahan. Dan Danki Dalmas Lanjut akan melakukan tindakan berikut:

- a. Terus mendorong massa dengan menggunakan mesin taktis untuk membubarkan mereka.
- b. Memadamkan api yang dihasilkan oleh pengunjung rasa.
- c. Melempar dan menggunakan gas air mata.

Dalam kondisi "situasi merah" atau situasi darurat yang semakin parah, di mana telah terjadi pelanggaran hukum, polisi akan mengambil tindakan tegas dan represif sesuai dengan kewenangan dan hukum yang berlaku, untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Tindakan yang dilakukan antara lain:

- a. Menempatkan pasukan untuk mengisolasi perusuh agar tidak meninggalkan lokasi dan mencegah bantuan/massa tambahan dari luar.
- b. Memilih dan menentukan zona dispersi dan rute pengamanan berdasarkan risiko.
- c. Menyiapkan pasukan Bantuan dan Pendampingan Pihak Ketiga (TNI) untuk pengawalan dan pembubaran.

- d. Melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang memimpin massa dan provokator dari luar.
- e. Menggunakan gas air mata dan semprotan air (water cannon).
- f. Mengumpulkan barang-bukti.
- g. Memberikan pertolongan pertama kepada korban baik dari aparat kepolisian maupun pengunjung rasa.
- h. Melakukan evakuasi korban jika diperlukan.

3. Setelah terjadinya demonstrasi

Polisi mengambil langkah-langkah untuk mengembalikan situasi menjadi kondusif. Pada tahap ini, polisi berusaha mengatur dan mengembalikan kegiatan publik ke keadaan normal setelah tempat demonstrasi menjadi tenang dan massa pengunjung rasa mulai bubar. Tanda-tanda dari tahap ini antara lain:

- a. Tidak adanya kepemimpinan dari massa pengunjung rasa.
- b. Massa pengunjung rasa mulai membubarkan diri.
- c. Masih ada sejumlah massa yang tetap berada di tempat kejadian namun tidak melakukan tindakan apa pun.

Dengan mempertimbangkan hal ini, polisi dapat mengoptimalkan penilaian terhadap kepentingan publik, terutama setelah terjalannya empati timbal balik antara polisi dan masyarakat. Polri berperan sebagai perantara yang bukan hanya sekadar "penghukum" sebagai lembaga penegak hukum yang cenderung melakukan tindakan represif. Polisi juga dapat berfungsi sebagai "*peacekeeper*" dalam penegakan hukum, dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan yang

berakar dari konflik kepentingan, serta sebagai pihak ketiga yang menawarkan solusi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

D. Perspektif Hukum Islam dalam Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Melakukan Pengendalian Demonstrasi Mahasiswa

1. Demonstrasi dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia terhadap nash al-Quran dan al-Sunnah, yang bertujuan mengatur kehidupan manusia secara universal dan relevan di setiap zaman dan tempat. Dalam konteks bahasa, kata "demonstrasi" memiliki beberapa arti, seperti yang tercantum dalam Kamus Ilmiah Populer. Demonstrasi dapat merujuk pada tindakan bersama untuk menyatakan protes, pertunjukan tentang cara menggunakan suatu alat, atau pameran kekuatan yang mencolok. Dalam pembahasan ini, demonstrasi mengacu pada makna pertama, yaitu tindakan bersama untuk menyatakan protes. Demonstrasi juga sering disebut sebagai "unjuk rasa" karena kedua istilah tersebut memiliki makna yang hampir sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, demonstrasi adalah gerakan atau tindakan bersama untuk menyatakan protes melalui pawai, poster, tulisan, dan lain sebagainya yang mencerminkan perasaan atau sikap para demonstran terhadap suatu masalah. Sementara itu, "unjuk rasa" mengacu pada protes yang dilakukan secara massal. Protes sendiri merupakan pernyataan dari kelompok atau individu yang tidak setuju atau menolak suatu kebijakan atau keputusan yang dianggap merugikan. Selain definisi dalam kamus, undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di

muka umum juga mendefinisikan unjuk rasa atau demonstrasi sebagai "kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengemukakan pikiran melalui ucapan, tulisan, dan sejenisnya secara demonstratif di muka umum."

Setiap individu memiliki hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dengan batasan yang ditetapkan oleh hukum dan norma-norma lainnya. Hal ini berarti bahwa tidak ada yang diizinkan untuk menyebarkan fitnah atau berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Kebebasan berpendapat telah dikenal dalam Islam. Sudah menjadi tradisi di kalangan sahabat untuk bertanya kepada Nabi Muhammad saw. mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan perintah Allah yang diwahyukan kepada beliau. Jika Nabi menyatakan bahwa dirinya tidak mendapat petunjuk langsung dari Allah, maka para sahabat diperbolehkan untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas. Contohnya terlihat dalam peristiwa perang Badar, di mana Nabi Muhammad memilih suatu tempat untuk menyerang musuh, namun para sahabat menyarankan tempat lain yang lebih strategis, dan Nabi pun menyetujuinya. Kebebasan berpendapat juga dijamin melalui adanya lembaga musyawarah dengan rakyat, yang dijelaskan dalam Surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

Terjemahnya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka..."

Dalam bahasa Arab, istilah yang setara dengan "demonstrasi" dalam bahasa Indonesia adalah *muzhaharah* dan *masirah*. Istilah *muzhaharah* dalam

kamus *al-Munawwir* diterjemahkan sebagai "demonstrasi" tanpa menjelaskan apakah bersifat anarkis atau tidak. Namun, dalam terminologi kaum sosialis, *muzhaharah* merujuk pada demonstrasi yang dilakukan dengan boikot, pemogokan, kerusuhan, dan perusakan (teror) agar tujuan revolusi mereka tercapai. Dalam konteks ini, *muzhaharah* mengacu pada aksi atau tindakan sekelompok masyarakat di tempat umum untuk menuntut hal-hal tertentu yang menjadi tanggung jawab negara atau pihak berwenang. Dalam pengertian ini juga disebutkan bahwa aksi *muzhaharah* tersebut sering kali disertai dengan perusakan dan anarkisme.

Sementara itu, *masîrah* secara harfiah berarti "perjalanan". Dalam kamus *al-Mawrîd* disebutkan bahwa *masîrah* berarti "*march*" atau "*long march*". Oleh karena itu, *masîrah* merujuk pada aksi demonstrasi yang tidak melibatkan perusakan, atau dapat juga disebut sebagai *long march* yang lebih menekankan pada pola aksi yang bergerak dan tidak diam di satu tempat tertentu seperti pawai. Pola seperti ini disebut pola dinamis, sebagai lawan dari pola statis, yang merupakan aksi yang hanya dilakukan diam di satu tempat tertentu, misalnya aksi mimbar bebas.

Dari beberapa definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa demonstrasi atau unjuk rasa adalah gerakan, aksi, atau tindakan bersama sekelompok orang untuk menyatakan sikap, pikiran, atau protes terhadap suatu masalah atau kebijakan, baik melalui penggunaan spanduk, poster, tulisan, aksi teatrikal, dan sebagainya. Namun, dalam terminologi bahasa Arab seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan antara *muzhaharah* dan *masîrah*.

Muzhaharah mengacu pada aksi demonstrasi yang melibatkan tindakan kekerasan, sedangkan *mas'rah* lebih mengarah pada aksi damai tanpa kekerasan dan dilakukan dengan *long march*.

Penjelasan mengenai demonstrasi atau unjuk rasa telah disampaikan sebelumnya, bahwa terdapat dua pengertian demonstrasi dalam Islam. *Muzhaharah* merujuk pada demonstrasi yang dilarang, sedangkan *mas'rah* adalah demonstrasi yang diperbolehkan atau bahkan dianjurkan. Perbedaan antara keduanya terletak pada tindakan yang dilakukan oleh para demonstran dalam menyampaikan aspirasi dan juga bentuk tuntutan atau protes yang disampaikan. Prinsip *Maqashid asy-Syariah* menyatakan bahwa "setiap sarana atau media memiliki hukum yang sama dengan tujuan yang ingin dicapai." Jika tujuan yang ingin dicapai adalah wajib, maka media yang digunakan juga menjadi wajib. Sebaliknya, jika tujuan yang ingin dicapai adalah haram, maka upaya yang dilakukan untuk mencapainya juga dianggap haram.

Selain itu, jika kita memperhatikan firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya: Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk (QS. An-Nahl: 125).⁴²

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, 214.

Berdasarkan ayat tersebut, jelas cara menyeru kepada jalan Tuhan (kebenaran) adalah dengan cara yang baik dan hikmah atau bijaksana. Begitu pula jika ingin membantah suatu kebijakan, maka tetap harus dilakukan dengan cara yang baik.

Berikut hal yang diperbolehkan dalam unjuk rasa (*masîrah*) menurut hukum Islam:

- a. Adanya perbedaan sudut pandang terhadap suatu permasalahan, baik berupa masalah alamiah maupun amaliah. Contoh paling nyata yakni adanya perbedaan jamaah-jamaah Islam seputar sikap politik pada saat ini. Sebagian perselisihan tersebut hanya bersifat politik semata yang berkaitan pertimbangan antara kemashlahatan dengan kerdudharatan;
- b. adanya tujuan baik, serta didalamnya tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun hal-hal yang tidak dibolehkan dalam unjuk rasa (*muzhaharah*) menurut hukum Islam sebagai berikut:

- a. Pencelaan pemimpin, menyebarkan keburukan pemimpin. Abu 'Ukaim

menyatakan bahwa "*Menyebarkan kejelekan pemimpin adalah kunci untuk menumpahkan darahnya*".⁴³ Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Ahzab:58.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

⁴³ Abu Ubaidah Yusuf, *Demonstrasi Solusi Atau Polusi* (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2009), 48.

Terjemahannya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.S. Al-Ahzab: 58).⁴⁴

Selain itu, Rasulullah saw. bersabda:

من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه

Artinya: Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah melakukannya terang-terangan. Namun, hendaklah dia menasihatinya secara sembunyi-sembunyi. Jika (nasihat) diterima, maka itulah yang diharapkan. Namun, jika tidak diterima, maka dia (si pemberi nasihat) telah menunaikan kewajibannya (HR Imam Ahmad).⁴⁵

- b. Membanggakan diri atas pendapat pribadi, buruk sangka terhadap orang lain, fitnah, egoisme atau mengikuti nafsu untuk sebuah kedudukan, fanatik terhadap orang atau kelompok, fanatik terhadap negeri atau pemimpin. Semua ini adalah akhlaq tercela dan *muhlikat* (akhlaq yang mencelakakan).
- c. Hilangnya keamanan dan ketenteraman.
- d. Terbunuhnya nyawa.
- e. Kerusakan bangunan dan jalan-jalan, Betapa banyak fasilitas-fasilitas pemerintah yang dirusak, kendaraan dibakar, tidak ada sisa jalan, penjarahan, yang merugikan diri sendiri bahkan orang disekitarnya.
- f. Mengakibatkan kemacetan kendaraan, setiap aksi yang dilakukan seringkali menghambat keperluan orang, baik perjalanan kerja bahkan

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, 426.

⁴⁵ HR Imam Ahmad, HR Imam Ahmad dalam *Al-Musnad*, vol. 3(15): 403-404.

hingga perjalanan darurat seperti halnya ambulans rumah sakit, mobil pemadam kebakaran dan perjalanan darurat lainnya.

Demonstrasi sering kali menjadi respons terhadap kebijakan penguasa yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat atau perilaku pemimpin yang melanggar aturan atau ajaran Islam. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa dapat dianggap sebagai sarana untuk memberikan nasehat, saran, atau kritik, serta sebagai bentuk ekspresi pendapat yang dilindungi oleh undang-undang dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, hak-hak asasi individu untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, termasuk kepada pemerintah, sangat dijamin. Kebebasan ini tidak hanya berlaku ketika melawan tirani, tetapi juga bagi setiap warga negara untuk memiliki pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya mengenai berbagai masalah. Apabila demonstrasi atau unjuk rasa bertujuan untuk menyampaikan nasehat, aspirasi, saran, atau kritik yang membangun, maka dapat dikategorikan sebagai amar ma'ruf nahi munkar.

Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam pandangan Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan menjadi identitas seorang mukmin. Menurut Imam al-Ghazali, orang yang enggan melaksanakan tugas penegakan amar ma'ruf nahi munkar dianggap berdosa, bahkan diancam dengan laknat dan siksaan, baik di dunia maupun di akhirat. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Purwono, di mana kewajiban melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ditujukan terutama kepada manusia, terutama orang-orang mukmin. Namun, orang-orang mukmin dapat melaksanakannya sesuai dengan kemampuan masing-masing, yang tentunya

akan menghasilkan dampak yang berbeda, baik ditujukan kepada penguasa maupun rakyat kecil.

Menurut Ashim Ahmad Ajali, jika hukum positif memuat pernyataan tentang adanya orang yang mengkritik peristiwa dalam konteks amr ma'ruf Nahi munkar, maka dalam hukum Islam hak tersebut menjadi kewajiban. yang harus dipenuhi, bukan hanya yang benar. Ketaatan kepada pemerintah merupakan konsep ketaatan ketiga dalam pandangan hidup Islam, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada pemerintah merupakan faktor terpenting stabilitas dan perdamaian dalam kehidupan bernegara. Mengenai keberlangsungan pemerintahan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, amanah merupakan faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh penguasa. dari amanat rakyatnya.

Nabi Muhammad memberikan pedoman tentang batasan ketaatan rakyat kepada pemimpin. Ketaatan hanya harus diberikan jika berkaitan dengan kebaikan (ma'ruf), sementara tidak ada ketaatan yang harus diberikan kepada penguasa dalam hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai baik (munkar). Mengikuti atau membiarkan penguasa dalam perbuatan jahat sama saja dengan mendukung kejahatan itu sendiri. Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa memberikan nasihat kepada pemimpin umat Muslim adalah salah satu kewajiban utama. Hal ini mendorong setiap individu yang memiliki kesempatan untuk memberikan nasihat kepada penguasa agar melakukannya, asalkan diharapkan bahwa penguasa akan mendengarkannya.

Dengan demikian, pentingnya amr ma'ruf nahi munkar sebagai metode pengendalian kekuasaan dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Pertama, umat memiliki kewajiban untuk melaksanakan amr ma'ruf nahi munkar. Kedua, terdapat kewajiban untuk bermusyawarah. Ketiga, umat diinstruksikan untuk memberikan nasihat. Keempat, umat wajib berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan karena telah memberikan mandat kepada penguasa. Dalam menasehati penguasa dalam hal ini, beberapa langkah yang dapat diambil termasuk melalui demonstrasi, dengan tetap mempertimbangkan kemaslahatan tanpa melibatkan tindakan anarkis. Artinya, demonstrasi masih boleh dilakukan sebagai sarana untuk mengamalkan amr ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, dengan cara yang damai, tanpa kekerasan atau perusakan, sehingga tujuan dari demonstrasi tersebut dapat didengarkan dan diterima dengan baik oleh penguasa.

2. Perspektif Hukum Islam Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Melakukan Pengendalian Demonstrasi

Demonstrasi merupakan hal yang baru yang belum ada istilahnya pada masa Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Demonstrasi ketika masa Nabi dan awal pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin adalah demonstrasi yang bersifat pemberontakan sekelompok orang atau golongan yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan pada masa itu, dan ekspansi-ekspansi untuk memperluas wilayah sebagai bentuk memperlihatkan kekuatan kepada musuh agar mereka mau tunduk dan mendukung segala kebijakan pemerintah yang melakukan ekspansi tersebut. Istilah demonstrasi yang berujung dengan anarkis seperti yang terjadi sekarang baru muncul ketika pada masa kepemimpinan khulafa Utsman bin Affan

ketika beliau dituduh nepotisme oleh karena telah memberi keistimewaan-keistimewaan kepada keluarganya yang menurut sahabat yang lain telah melanggar aturan pemerintahan, oleh karena banyak sahabat yang lebih pantas dari pada yang diangkat oleh khalifah. Khalifah telah menyalahi baiat bahwa dia akan mengikuti sunnah Rasul, Abu Bakar maupun Umar bin Khattab karena telah melenceng dari dua khalifah sebelumnya. Hingga sampai akhirnya beliau terbunuh dalam peristiwa tersebut.

Dalam perspektif Islam demokrasi tidak mempunyai akar dalam tradisi fikih politik Islam. Fikih atau hukum politik Islam terlalu agung untuk mengatur demonstrasi sebagaimana dipahami dalam terminologi demokrasi sekuler. Di sisi lain, keberadaan kepolisian dalam Islam sebagai penjaga keamanan telah ada sejak zaman dahulu. Kepolisian adalah penjaga keamanan dalam negeri. Islam telah mengenal Kepolisian sejak zaman Rasulullah Saw. "Qais bin Sa'ad yang berada di hadapan Rasulullah berposisi sebagai polisi keamanan dari penguasa."

Sosok yang pertama kali memperkenalkan sistem patroli (*al uss*) adalah Khalifah Umar bin Khattab r.a. *Al Uss* artinya seseorang berkeliling di malam hari untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengungkap kejahatan. Umar mengutus polisi untuk menjaga keamanan di Makkah, Madinah, Syiria, Basra, Kuffah, Palestina, dan Mesir. Lembaga Kepolisian (*asy syurthah*) pertama kali terbentuk di masa khulafaur rasyidin dan terus mengalami perkembangan yang sistematis pada masa pemerintahan bani Umayyah dan bani Abbasiyah. Awalnya, lembaga tersebut berada di bawah Lembaga Peradilan. Tugasnya, menerapkan

sanksi yang diputuskan oleh hakim. Kemudian, dipisah dan dibentuk kelembagaan tersendiri.

Di setiap kota/wilayah terdapat polisi yang secara khusus berpatroli dan mengamankan wilayah tersebut. Semua anggotanya patuh kepada atasan, yaitu Kepala Kepolisian. Kekhalifahan Bani Umayyah sangat menyadari arti penting jabatan Kepala Kepolisian dan fungsi vitalnya. Oleh karena itu, dirumuskan standar terukur dan karakter yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Kepolisian yang menjadi teladan untuk para anggota Kepolisian. “Kepala Kepolisian hendaklah memiliki kecakapan dan kuat. Tidak mudah lóyo. Dan bagi pengawal pribadi, hendaknya telah berumur dan dapat menjaga kesucian diri dan tidak memiliki catatan kriminal.”

Gubernur Irak Al Hajjaj bin Yusuf Ats Tsaqafi yang menjabat pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, bahkan memberikan syarat yang ketat dalam mencari Kepala Kepolisian. Pertama, *thawil al julus* (memiliki kesabaran dan kecakapan). Kedua, *samin al amanah* (mampu menjaga dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya). Ketiga, *al faj al khianah* (setia/tidak berkhianat, tidak meremehkan kebenaran sekecil apa pun, dan tidak menerima penengah atau campur tangan dari pemimpin negara dan berpengaruh ketika menangani kasus yang menyangkut pejabat beserta keluarganya).

Andalusia bahkan melakukan inovasi terkait Kepolisian dengan membagi menjadi dua bagian. Pertama, kepolisian besar (*Asy Syurthah Kubra*). Tugasnya, untuk menangkap dan memenjarakan kaum kerabat penguasa dan pembantunya serta orang-orang terkemuka apabila melakukan pelanggaran hukum syara' dan

kejahatan lainnya. Kedua, kepolisian kecil (*Asy Syurthah sughra*). Tugasnya, melakukan pengawasan, pengamanan masyarakat umum dan orang-orang kebanyakan.

Inovasi-inovasi di Lembaga Kepolisian membuktikan bahwa peradaban Islam adalah peradaban yang menjunjung tinggi dan menghormati hukum dan perundangan Islam. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara yang miskin dan kaya, pemimpin atau rakyat biasa. Pada dasarnya, Islam adalah peradaban yang konstruktif dan inovatif.

Jabatan Kepala Kepolisian sudah eksis sejak awal peradaban Islam dibangun. Kondisi masyarakat dan tumpang tindahnya individu mengharuskan jabatan tersebut diduduki oleh orang-orang pilihan, baik secara fisik, psikis, dan ketaatannya kepada hukum syara, serta ketakutannya kepada Allah semata. Kepolisian dalam sistem Islam jauh berbeda dari kepolisian negara saat ini. Kepolisian dalam sistem Islam selalu melakukan inovasi setiap waktu dan mengharuskan berada di bawah koridor etika dan hukum syara'.

Menurut Analisa penulis, walaupun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengawasan kepolisian dalam melakukan pengamanan demonstrasi, tetapi kita dapat melihat adanya larangan secara tegas bagi umat Islam untuk menyampaikan pendapat atau demonstrasi secara anarkis (*muzhaharah*), dan adanya Lembaga kepolisian (*asy syurthah*) yang bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat serta dapat melakukan penangkapan dan memenjarakan orang-orang yang melanggar *syara'*. Jika kita mengacu pada ajaran Islam yang mengedepankan humanisme, maka pengawasan dan pengendalian

demonstrasi tentu memprioritaskan sisi kemanusiaan dan tidak serta merta melakukan tindakan-tindakan represif sebagaimana yang dilakukan Sebagian besar oknum kepolisian beberapa tahun terakhir. Humanisme dalam hal ini bukan berarti pihak kepolisian tidak dapat mengambil tindakan tegas berupa penangkapan terhadap provokator dan sebagainya.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Ketentuan hukum penggunaan Tindakan tegas dan terukur kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa di Kota Palopo, yaitu: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Perkap Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
2. Prosedur pemberian Tindakan tegas dan terukur oleh pihak kepolisian resort Palopo dilakukan dalam tiga tahap. *Tahap pertama*, tahap sebelum demonstrasi berlangsung yaitu pihak kepolisian hanya melakukan tindakan antisipatif dan berkoordinasi dengan pimpinan demonstrasi, *tahap kedua* di saat demonstrasi yaitu polisi mengamankan dan memberikan pengarah jalan ketika para demonstran telah berperilaku tertib, dan *tahap ketiga* yaitu setelah demonstrasi terjadi, dimana polisi melakukan kegiatan untuk memulihkan situasi dimana demonstrasi berlangsung tempat. Berdasarkan ketiga tahapan tersebut, dapat di simpulkan bahwa Tindakan pengawasan

yang dilakukan oleh kepolisian kota palopo adalah berupa Tindakan represif dan preventif.

3. Dalam Islam, terdapat dua istilah yang digunakan untuk demokrasi, yaitu *Muzhaharah* dan *Masirah*. *Muzhaharah* mengacu pada unjuk rasa yang melibatkan tindakan anarkis, sementara *Masirah* merujuk pada unjuk rasa yang tidak melibatkan anarkisme. Dalam hukum Islam, tidak ada penjelasan yang eksplisit mengenai pengawasan tindakan kepolisian dalam mengendalikan massa dalam demonstrasi, namun secara tidak langsung, tindakan pengamanan terhadap *Muzhaharah* (unjuk rasa anarkis) dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan dapat menggarap Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang yang ada saat ini tentang menyampaikan pendapat di muka umum, agar menjadi lebih berimbang (tidak hanya menguntungkan pejabat publik).
2. Diharapkan pihak Kepolisian dapat melakukan tindakan penanganan unjuk rasa dengan tertib dan tidak mencederai kepercayaan masyarakat, sebagaimana masyarakat saat ini menganggap kepolisian adalah pihak yang tidak melindungi masyarakat dalam melakukan unjuk rasa atau demonstrasi.
3. Diharapkan bagi mahasiswa yang melakukan penyampaian pendapat di muka umum agar kiranya dapat mematuhi prosedur hukum yang ada, seperti halnya tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan tidak mengganggu tata tertib yang ada di lokasi unjuk rasa, agar unjuk rasa berjalan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Amirullah dan Haris Budiono. *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.
- Atmasasmita, romli 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2001.
- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan *Kampus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta 2001.
- Dian Pungky, Totok Sugianto DKK. *Inilah Buku HAM dan AKPOL* (Yogyakarta: Tim PUSHAM UII. 2009 Cet.1).
- G. Gewin dalam Doko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Cet. Ke V dalam Undang-Undang HAM (Jakarta: Indonesia legal Centre publishing, 2010).
- Momo Kelana *Hukum Kepolisian*, PINK, Jakarta, 2004.
- Muammar Arafat, *Hukum di antara Hak dan Kewajiban Asasi*, 2018
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT, Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pusaka Setia, Bandung, 2011.
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muladi, *HAM, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 2007.

- Poerwadarminta, W.,J.,S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi Ketiga Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Rahman Rahim, *Kultur Kepolisian*, Cipta Manunggal Jakarta, 2010.
- S Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Sadjijono, *Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan Kepolisian di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2003.
- Sardjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Setiono, *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002)
- Sirajuddin, dkk., *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan*, Malang : Setara Press, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana (Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan)*, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2016.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Suparlan, *Kebudayaan Kepolisian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Suwarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1996.
- Tim ICCE UIN Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Prenada, Jakarta, 2003.
- Van den Berg dalam Suparlan, *Kebudayaan Kepolisian*.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.

Jurnal

Abdul Karim Syeikh, "Rekonstruksi Makna Dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Berdasarkan Al-Qur'an," *Jurnal Al-Idarah* 2, no. 2 (2018): 1–22, <https://doi.org/10.22373/al-idarrah.v2i2.4009>.

Achmad Suhaili, Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia, *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Hadis* vol.2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2>.

Eko Purwono and Wahid Nur Tualeka, "Amar Ma'ruf Nahy Munkar Dalam Perspektif Sayyid Guthb," *Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2015): 21–35.

Jimly Asshiddiqie, SH, *Jurnal Hukum: Penegakan hukum* (Universitas Indonesia).

Muhamad Parhan et al., *Education As an Attempt to Ward Off Islamophobia Virus in Strengthening Nationalism and Indonesian Spirituality*, *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2021): 47–68, <https://doi.org/10.21154/cendekia.v19i1.2337>.

Nur Zakia, "Konsep Muzhaharah Terhadap Pemimpin Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Hadits Nabi Saw," *Journal of Islamic and Law Studies* 2, no. 1 (2018): 21–37, <https://doi.org/10.18592/jils.v2i1.3228>

Nur Zaqia, dkk, Konsep Muzhaharah terhadap Pemimpin dalam Perspektif Hukum Tata Negara dan Hadis Nabi SAW, *Journal of Islamic and Law Studies* vol.2, no.1 (Juni 2018): 21-37

Suprima, Islam dan Politik: Kebebasan Berpendapat Mahasiswa Melalui Demonstrasi Menurut Pandangan Islam, *Jurnal Tapis: Teropong Aspirasi Politik Islam* vol.18, no.2 (2022): 134-143.

Peraturan Perundang-Undangan

Republika Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian RI*

Republika Indonesia, *Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan*

Republika Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 Ayat(1)*

Republika Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia*
Pasal 15 ayat (1)

Skripsi

Glenn Richard Pandelaki, *Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002* (Skripsi) 2018.

Herawati, dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Unjuk Rasa Di Kota Makassar (Perspektif HAM dan Hukum Islam)*.(Skripsi) 2012.

Website

Aziz, "Manajemen Aksi," 2007, <https://fdokumen.com/document/manajemen-aksi-55a0c8b50ab04> (2 Januari 2023)

<http://arizka-giddens.blogspot.com/2008/09/demokrasi-ala-nurcholish-madjid.html/> (2 April 2022)

M. Mursyid PW *Unjuk Rasa: Tinjauan dari Sudut Pandang Edukasi dalam Media Peduli Pendidikan*. <http://mimursyidpw.wordpress.com>. (1 April 2022)

Muh. Amran Amin *Demo Mahasiswa Menolak UU KPK Dan Sejumlah Rancangan Kitab Hukum Pidana (RKUHP)*. <http://regional.kompas.com> (10 Desember 2021) (21:46).

Muhari, *Norma-norma Yang Menjadi Pandangan Hidup Demokratis* (Surakarta: powerpoint projek, 2006). <http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi/>. (29 Maret 2022).

Wikipedia, Kota Palopo, https://id.wikipedia.org/Kot_Palopo, (2 Juni 2022).

LAMPIRAN



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Misra

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu

Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah
menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Misra

NPM : 180100081

Studi : Hukum Tata Negara

Skripsi : Pengawasan Tindakan Kepolisian

Studi : Pengendalian Massa Demonstrasi Siswa

Studi : Kepolisian

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman
Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada
Fakultas Syariah IAIN Palopo.

2. Telah sesuai dengan kaidah bahasa sebagaimana diatur dalam
Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI.

Tanggal :

2. Nirwana Halide, S.HI., MH.

Tanggal : 19 September 2023

()

()

Dr. Takdir, S.H.,M.H.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
Wawan Haryanto, SH., MH.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Misra

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Misra
NIM
Program Studi : Negara
Judul : Tindakan Kepolisian dalam Pengendalian Massa demonstrasi Mahasiswa (Polres Palopo)

Maka naskah tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat akademik dan layak untuk diujikan pada *Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Demikian untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Takdir, S.H., M.H. ()
Penguji I tanggal : 5 Mei 2023
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Penguji II tanggal : 9 Mei 2023
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Pembimbing I tanggal : 19 Mei 2023
4. Wawan Haryanto, SH., MH. ()
Pembimbing II tanggal : 16 Mei 2023

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Pengawasan Tindakan Kepolisian dalam Pengendalian Massa Demonstrasi Mahasiswa (Studi Kasus Kepolisian Resort Palopo)* yang ditulis oleh Misra Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0081, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari *Senin, 10 April 2023 Masehi*, bertepatan dengan *19 Ramadhan 1444 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan, dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian m

TIM PENG

1. [Name], S.Ag., M.HI. ()
Sidang/Penguji tanggal: [Date] Oktober 2023
2. [Name] Kamal, M.HI. ()
Sidang/Penguji tanggal: [Date] Oktober 2023
3. [Name], S.H., M.HI. ()
Sidang/Penguji tanggal: [Date] September 2023
4. [Name], M.HI. ()
Sidang/Penguji II tanggal: [Date] September 2023
5. [Name] Muammar, S.H., M.HI. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal: 02 Oktober 2023
6. Wawan Haryanto, M.HI. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal: 19 September 2023

Pengawasan tindakan kepolisian dalam pengendalian massa demonstrasi mahasiswa(studi kasus kepolisian resort Palopo)

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu	Internet Source	4%
2	jeo	Internet Source	3%
3	repository.unhas.ac.id	Internet Source	2%
4	repository.uin-alauddin.ac.id	Internet Source	2%
5	ejournal.kemendagri.go.id	Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



RIWAYAT HIDUP



Misra, lahir di Bosso pada tanggal 10 Maret 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Mustaming dan ibu zxdRasna. Saat ini penulis bertempat tinggal di **Kelurahan Bosso**. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 235 Bolong. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Batusitanduk hingga tahun 2015. Kemudian, di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMA 9 Luwu hingga tahun 2018. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis aktif dalam Organisasi OSIS dan Paskibraka dan kegiatan ekstrakurikuler Voli. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas yariah Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.